

Pelatihan Tax Planning

Materi Ringkas & Komprehensif

Konsep Dasar Tax Planning

- Upaya legal untuk meminimalkan beban pajak
- Berbeda dengan Tax Avoidance (agresif) & Tax Evasion (ilegal)
- Fokus pada efisiensi dan kepatuhan hukum

Prinsip Utama Tax Planning

- Efisiensi Pajak: pilih opsi transaksi hemat pajak
- Kepatuhan hukum sesuai UU & PMK
- Manajemen risiko: hindari sengketa dengan DJP
- Optimalisasi struktur usaha & insentif

Strategi Tax Planning

- Penghematan Pajak: biaya deductible
- Penundaan pembayaran pajak (tanpa melanggar aturan)
- Optimalisasi kredit pajak & insentif
- Transfer Pricing & perencanaan pajak internasional

PPh Badan

- Dasar hukum: UU PPh No. 36/2008 & UU HPP
- Objek: semua tambahan kemampuan ekonomis
- Tarif: 22% (2023, bisa turun dengan fasilitas)
- Strategi: tax review, optimalkan biaya & insentif

Natura & Kenikmatan (PMK 66/2023)

- Benefit in Cash: gaji, tunjangan tunai
- Benefit in Kind: rumah dinas, mobil, fasilitas
- Taxable/Deductible berbeda sesuai jenis fasilitas
- Strategi: gunakan nilai pasar & studi perbandingan

Tax Planning untuk Entrepreneur

- Gunakan Pre-Tax Money (lebih efisien)
- Pembelian aset: leasing → bunga & depresiasi deductible
- Cara ambil keuntungan: Gaji, Sewa, Dividen, Prive
- Bandingkan skema untuk hasil paling efisien

Tantangan & Risiko

- Risiko audit: interpretasi aturan berbeda
- Perubahan regulasi: UU HPP, PMK baru, OECD BEPS
- Reputasi & etika: hindari strategi agresif

Best Practices

- Lakukan Tax Review rutin
- Gunakan konsultan pajak untuk isu kompleks
- Dokumentasikan transaksi dengan bukti kuat
- Ikuti perubahan regulasi terbaru
- Pilih strategi efisiensi + kepatuhan hukum

Ilustrasi Konsep Tax Planning

Tax Planning

→ Legal, Efisien, Sesuai Aturan

→ Berbeda dengan Tax Avoidance & Tax Evasion

Taxable vs Non-Taxable (PMK 66/2023)

Kategori	Taxable	Non-Taxable
Deductible	Rumah Dinas	Makan Siang Bersama
Non-Deductible	Golf, Olahraga Mewah	Bingkisan Hari Raya

Contoh Perhitungan Tax Planning

Contoh: PT A membeli aset kantor seharga Rp 50 juta

Tanpa Tax Planning → PPh Badan lebih besar

Dengan Tax Planning (Pre-Tax Money) → biaya jadi deductible

→ Hemat pajak hingga Rp 10 juta

Perbandingan Beban Pajak

